

# KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

#### PERATURAN DESA SINDUPATEN NOMOR 7TAHUN 2024 TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SINDUPATEN

- dari bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud terbuka secara dilaksanakan Desa keuangan pengelolaan σ Menimbang
- tentang Anggaran Pendapatan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; melaksanakan pemerintahan Desa termuat dalam Peraturan dalam Ф
- a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; O
- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Negara Republuk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 01
- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Tahun 2019 tentang Perubahan Atas pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Pembentukan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 tentang tentang Tahun 2011 12 12 2019 Nomor 183, Undang-Undang Nomor Nomor Nomor Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Undang-Undang 02
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 03
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Tambahan 8

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Nomor tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 2019 Tahun 2014 Tahun 2014 Tahun Indonesia Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Indonesia Republik Republik Peraturan Pemerintah Lembaran Negara Negara (Lembaran Tambahan 9
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 90
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 07
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 60
- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 2018 Nomor 611); 10
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 21 **Transmigrasi Nomor** Peraturan 11
- Tertinggal dan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Rincian Pembangunan Daerah Tahun 2023 Menteri Desa, Transmigrasi Nomor Nomor 868); Peraturan 12
- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Tertinggal, Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331); Desa, Pembangunan Menteri 13
- Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Nomor 1051); 14
- Dana Desa Tahun Anggaran 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Nomor 108 Menteri Keuangan Tahun 2024 Nomor 1083); 15
- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Barang/Jasa terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Kebijakan Lembaga Tahun 2019 Nomor 1455); Kepala Peraturan 16

- 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3); 17
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Perangkat Desa Nomor Nomor Nomor Perangkat Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); 2016 Tahun 2018 Wonosobo Tahun Pengangkatan dan Pemberhentian dan Pemberhentian Kabupaten Daerah Kabupaten Wonosobo Daerah Kabupaten Wonosobo Daerah Pengangkatan Lembaran Pencalonan, (Lembaran (Lembaran Tambahan 18
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12); dan Belanja Daerah 19
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64); 20
- tentang Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 2015 tahun 73 Nomor Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73); Wonosobo Bupati Berskala Desa di Peraturan 21
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74); 22
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28); 23
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Kabupaten Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 48); 24
- Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17); Berskala Desa di 25
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39); 26
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39); 27
- Daerah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman (Berita Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40); ke Desa Pelaksanaan Dana Transfer 28
- Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41); 29
- Peraturan Desa Sindupaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sindupaten Tahun 2016 Nomor 1); 30
- Peraturan Desa Sindupaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Sindupaten(Lembaran Desa Sindupaten Tahun 2016 Nomor 5); 31

- Sindupaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 2019-2026 Tahun Desa (Lembaran Desa Sindupaten Tahun 2024 Nomor 3); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Peraturan Desa 32
- Peraturan Desa Sindupaten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sindupaten Tahun 2024 Nomor 4). 33

# Dengan Kesepakatan Bersama

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDUPATEN Dan KEPALA DESA SINDUPATEN

### MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025 . . Menetapkan

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SINDUPATEN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

ij.	1. Pendapatan Desa	Вρ	1.669.560.000,00
2.	Belanja Desa	Вр	1.870.453.916,00
	Surpuls/Defisit	Кр	(200.893.916,00)
	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Вр	200.893.916,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Вр	00'0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Кр	200.893.916,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Яρ	00'0

#### Pasal 2

 $\vdash$ sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. ö

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. (1)
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. (2)

- tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. belum mendesak yang
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: (4)
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan ö
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan Ö
- akan SiLPA dan menyebabkan dilaksanakan tahun sebelumnya dilaksanakan dalam tahun berjalan belum kegiatan yang

Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD. Kepala

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SINDUPATEN.

Ditetapkan di: SINDUPATEN

Pada tanggal: 30 Desember 2024

KEPALA DESA,

KUKUH

Diundangkan di: SINDUPATEN

Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

**ANIS SAHIDIN** 

LEMBARAN DESA SINDUPATEN NOMOR 7 TAHUN 2025